

Surat Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkar
(Ps. 129 HIR)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 524/Pdt.G/2021/PA.Sbg

FAMIC

25-2-2021

Pada hari ini, tanggal Saya, Pradnya Paramita, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tangerang, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang, tanggal 18 Februari 2021;

TELAH MEMANGGIL

Eka Maryanto bin Bambang Irianto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kecipir Raya No.14 RT.001 RW.003 Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 17 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eka Maryanto bin Bambang Irianto**) terhadap Penggugat (**Siti Nurhayati binti Mahmud**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana tidak bertemu/ bertemu serta berbicara *) dengan *tergugat, selanjutnya telah diinformasikan ke keluarga untuk di sampaikan kepada yg.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Eka Maryanto bin Bambang Irianto

Jurusita Pengganti,

Pradnya Paramita, A.Md.

Kantor Kelurahan

*) Harap direnvoi yang tidak perlu.